

KAJIAN HUKUM KASUS BOMBANA

Pelapor:

- a. Nama : Deby Mansyur
- b. Tempat/tgl lahir : Ambon, 3 Maret 1982
- c. Pekerjaan : PPL Kec Rarowatu

Terlapor:

- a. Panwas Kabupaten Bombana
- b. Panwas Kecamatan Rarowatu, Bombana

Masalah:

- a. Pemotongan Biaya Transportasi
- b. Pemecatan PPL

Penyebab:

- a. Adanya Supervisi Bawaslu Provinsi Sultra
- b. PPL mengungkap adanya pemotongan-pemotongan honor/transport
- c. Sepulang Bawaslu Sultra, terjadi intimidasi yang berujung pemberhentian (lisan) dan pengunduran diri (tertulis namun terpaksa)
- d. Perhentian sejak tanggal 17 Januari 2014.

Tindak Lanjut:

- a. Pemberhentian Pelapor sebagai PPL oleh Panwascam Rarowatu telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten, namun tidak ada tindak lanjut/dikembalikan ke panwascam.

Saksi-Saksi:

- a. Syamsumarlin, Rusdiman, Arfan Jamil, Ahmad Bahrun, Irawati, Octavianus (masing-masing sebagai saksi, juga sekaligus PPL yang membuat pernyataan pengunduran diri)

Kronologi:

- a. Terjadi pertemuan di Sekretariat Panwascam Rarowatu pada Hari Kamis di Bulan Januari 2014;
- b. Pertemuan di hadiri oleh Komisioner Panwas Kabupaten Bombana (Rahmawaty, Ilyas), Kasek Panwas Bombana (Surip) Anggota Panwascam Rarowatu (Syamsudin, Firman Naimudin, Amar Toyo) staf sekretariat Panwascam Rarowatu (Haris Ismail, Lukman, Awang), juga saksi-saksi yang merupakan PPL.
- c. Permasalahan yang dibahas adalah terkait keterlambatan honor untuk bulan November dan Desember 2013.
- d. Terjadi perbedaan pendapat terkait pemasalahan tersebut.
- e. Selasa 18 Februari 2014, pelapor dan para saksi-saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Bombana dengan dugaan penggelapan honor PPL bulan November dan Desember.
- f. Di Polres Bombana terjadi kesepakatan antara Ketua Panwas Kab. bombana (Rahmawaty) dengan para pelapor sebagai berikut:
 1. Akan menyelesaikan biaya operasional
 2. Ketua Panwas Bombana akan membuat resume pemberhentian Ketua Panwascam Rarowatu (Syamsudin) dan Anggotanya (Firman)
 3. Merekrut kembali para saksi-saksi (tersebut diatas)
- g. Sampai sekarang yang terpenuhi dari kesepakatan tersebut hanyalah menyangkut biaya operasional.

Bukti-Bukti:

- a. Salinan Surat Pengunduran diri masing-masing saksi
- b. Rekaman suara Ketua Panwascam Rarowatu (Syamsudin) yang pada intinya memuat:
 - Pemotongan-pemotongan terjadi dari tingkat Panwas Kabupaten sampai panwascam rarowatu
 - Pemotongan tersebut merupakan perintah, dan atas tindakan itu panwascam dilindungi oleh panwaskab bombana
 - Supervisi Bawaslu Provinsi sultra hanya bertujuan untuk menguji mental panwas dibawahnya

Hasil Klarifikasi:

1. Ketua PanwasKab Bombana (Rahmawaty)
 - Membenarkan terjadinya pertemuan pada hari kamis dibulan januari 2014
 - Membenarkan adanya keterlambatan pembayaran honor PPL untuk november dan desember
 - Membenarkan adanya kesepakatan penyelesaian masalah dengan PPL yang melapor ke Polres bombana
 - Membantah isi rekaman (pernyataan ketua panwascam rarowatu) terkait adanya pemotongan-pemotongan honor
 - Tidak mengetahui adanya pemotongan, karena itu berhubungan dengan kasek
 - Tuntutan PPL untuk pergantian Ketua Panwascam Rarowatu, akan diselesaikan secara prosedural
2. Anggota PanwasKab Bombana (Ilyas)

- Membenarkan terjadinya pertemuan pada hari kamis dibulan januari 2014
- Membenarkan adanya keterlambatan pembayaran honor PPL untuk november dan desember
- Rekaman tersebut tidak benar dan hanya memojokkan kabupaten
- Tidak bisa menjawab terkait pemotongan

3. Anggota PanwasKab Bombana (Rahmat)

- Membenarkan terjadinya pengunduran diri para PPL
- Membenarkan terjadinya penyelesaian masalah di Polres Bombana
- Terkait pemotongan, itu urusan bendahara dan kases
- Rekaman (syamsudin) tidak lain hanya untuk mengkambinghitamkan panwaskab Bombana, itu merupakan langkah pembenaran atas tindakan panwascam rarowatu
- Mendorong persoalan tersebut ke ranah hukum/polisi
- Menyatakan akan mengundurkan diri sebagai anggota panwaskab bombana, jika semua tuduhan tersebut benar

4. Kasek PanwasKab Bombana (Surit Sutrazat)

- Menyatakan bahwa honor PPL untuk November dan desember diberikan kepada ketua Panwascam
- Mengetahui bahwa pemberian honor kepada ketua panwascam merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perbawaslu
- Membantah isi rekaman terkait pemotongan, yang ada hanya kas bon sebesar 1.700.000

5. Anggota Panwascam Rarowatu (Firman dan Amartoyo)

- Membenarkan terjadinya pertemuan pada hari kamis dibulan januari 2014

- Membenarkan adanya keterlambatan pembayaran honor PPL untuk november dan desember
 - Menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran honor tersebut karena PPL yang bersangkutan merupakan PPL yang tidak aktif
 - Belum pernah dilakukan pembinaan terhadap PPL
6. Kasek Panwascam Rarowatu
- Membenarkan adanya Pemotongan-pemotongan honor PPL yang dilakukan oleh ketua Panwascam Rarowatu
 - Membenarkan bahwa honor PPL untuk bulan November dan desember diterima oleh Ketua Panwascam rarowatu.

Kesimpulan sementara:

1. Kuat dugaan PanwasKab Bombana melakukan pelanggaran kode etik dengan tidak mengindahkan laporan pelapor, serta tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah secara cepat.
2. Kuat dugaan Panwascam Rarowatu melakukan pelanggaran kode etik dengan tidak memaksimalkan kinerja panwas sesuai tahapan pemilu.
3. Kuat dugaan terjadi pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Ketua Panwascam Rarowatu dengan melakukan penerimaan honor PPL untuk bulan November dan Desember.
4. Kuat dugaan terjadi tindak pidana penggelapan honor PPL oleh Ketua Panwascam Rarowatu.

Langkah-langkah penyelesaian Sementara:

1. Konfrontir semua pihak yang terkait
2. Rekomendasi penon-aktifan sementara ketua panwascam rarowatu

3. Menggali lebih dalam bukti-bukti yang dapat mengungkap kebenaran kasus tersebut.
4. Penjatuhan sanksi
5. Melakukan pembinaan
6. Dll.